



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019, DAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN
KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 48 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, DAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN LAMANDAU.

Pasal 1

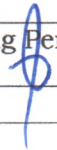
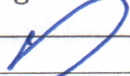
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 693);
- b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 806); dan
- c. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 761),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

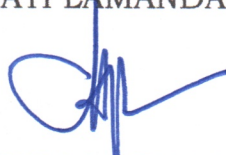
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Maret 2023

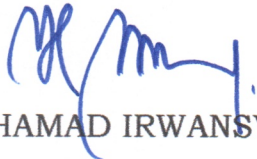
BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 875